



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : [www.pta-jambi.go.id](http://www.pta-jambi.go.id) E-mail SubbagKeuangan: [ptajambikeu@badilag.net](mailto:ptajambikeu@badilag.net)

Nomor : W5-A/1009 KU.01/ VIII /2017  
Sifat : Penting  
Hal : Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2017

22 Agustus 2017

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah  
Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamua'laikum Wr..Wb

Bersama ini diberitahukan, bahwa Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151.a / BUA/ KU.01 /07/ 2017 tanggal 31 Juli 2017 Tentang *Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2017*. Maka dimohonkan kepada bapak untuk memerintahkan Sekretaris dalam Jajarannya untuk melakukan hal hal sebagai berikut;

1. Segera melaksanakan atau merealisasikan Pengadaan Barang dan Jasa di satuan kerja masing masing dengan berpedoman atau berdasarkan kepada ketentuan yang ada atau dengan melakukan proses pengadaan secara transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia serta menghindari daftar tagihan yang menumpuk di akhir tahun anggaran;
2. Setiap kegiatan pengadaan harus dilengkapi dengan berkas berkas pengadaan sebagai bahan laporan atau dokumen yang diperlukan dalam setiap kegiatan audit atau pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai kawal depan Mahkamah Agung;
3. Segera melakukan identifikasi pengadaan barang dan jasa yang belum terealisasi dan segera melaksanakan kegiatan agar pengadaan barang dan jasa tersebut dapat terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran dan tujuannya;
4. Apabila anggaran belanja Modal yang sudah di alokasikan dalam DIPA satker saudara, terjadi hal hal yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan, maka dapat melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai kawal depan Mahkamah Agung dan kewajiban bagi Pengadilan Tinggi untuk meneruskan permasalahan tersebut Kepada Badan Urusan Administasi bila permasalahan tersebut belum dapat di selesaikan;
5. Segera melakukan atau melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan tahap atau termin pekerjaan sesuai dengan prosentase penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pekerjaan tersebut;
6. Segera menyampaikan dokumen atau data kontrak kepada KPPN wilayah satker saudara paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditanda tangani serta berpedoman kepada norma/ ketentuan waktu penyelesaian tagihan sebagai mana diatur dalam PMK 190/ PMK. 05/ 2012;
7. Penyelesaian tagihan secara cepat, tepat waktu dipergunakan sebagai salah satu indikator ketepatan dan percepatan penyelesaian dari pelaksanaan kegiatan dan sebagai suatu kepatuhan, komitmen, yang secara langsung akan mempengaruhi penyerapan anggaran satker saudara, dan penyerapan anggaran Mahkamah Agung RI;
8. Agar saudara selalu meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi atau pihak lain yang diperlukan atau yang berwenang agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara baik; serta menyampaikan setiap kegiatan kepada Pimpinan sebagai pihak yang mengawasi dari semua kegiatan pada satker masing masing;
9. Selanjutnya disampaikan laporan realisasi belanja barang dan belanja modal untuk Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Per 31 Juli 2017 sebagai berikut:
  - a. Pengadilan Tinggi Agama Jambi 72,42 %
  - b. Pengadilan Agama Jambi 54,02 %

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| c. Pengadilan Agama Sengeti       | 85,45 % |
| d. Pengadilan Agama Kuala Tungkal | 70,01 % |
| e. Pengadilan Agama Muara Sabak   | 34,01 % |
| f. Pengadilan Agama Muara Bulian  | 30,26 % |
| g. Pengadilan Agama Muara Tebo    | 74,32 % |
| h. Pengadilan Agama Muara Bungo   | 69,80 % |
| i. Pengadilan Agama Sarolangun    | 50,59 % |
| j. Pengadilan Agama Bangko        | 74,41 % |
| k. Pengadilan Agama Sungai Penuh  | 68,79 % |
10. Saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih untuk satker yang telah dapat mengoptimalkan belanja Barang dan Belanja Modal yang telah mencapai realisasi di atas 60 % yaitu :
- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| a. Pengadilan Agama Sengeti       | 85,45 % |
| b. Pengadilan Agama Bangko        | 74,41 % |
| c. Pengadilan Agama Muara Tebo    | 74,32 % |
| d. Pengadilan Tinggi Agama Jambi  | 72,42 % |
| e. Pengadilan Agama Kuala Tungkal | 70,01 % |
| f. Pengadilan Agama Muara Bungo   | 69,80 % |
| g. Pengadilan Agama Sungai Penuh  | 68,79 % |
11. Saya Mohon kiranya untuk satker yang belum mencapai realisasi dibawah 60 % sebagai tersebut dibawah ini untuk segera melaksanakan kegiatan dan meningkatkan realisasi agar pengikatan kinerja bisa optimal, seperti
- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| a. Pengadilan Agama Jambi        | 54,02 % |
| b. Pengadilan Agama Sarolangun   | 50,59 % |
| c. Pengadilan Agama Muara Sabak  | 34,01 % |
| d. Pengadilan Agama Muara Bulian | 30,26 % |

Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


 Wassalam  
 Sekretaris  
 H. Idris Latif, SH., MH  
 NIP. 19640410 1993031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.